

SALINAN SK IZIN OPERASIONAL



BUPATI BANDUNG,
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG,

NOMOR 90 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 82
TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 81 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pembentukan sekolah dasar negeri baru pada kelembagaan unit pelaksana teknis daerah satuan pendidikan formal sekolah dasar negeri di Kecamatan Baleendah serta adanya penyesuaian nomenklatur pada pusat kesehatan masyarakat, maka ketentuan sebagaimana diatur dalam huruf a, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 2
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6042);
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 82 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 82), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 70 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 81 Tahun 2024 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 81), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf b angka 2 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah berupa:
- satuan pendidikan formal; dan
 - satuan pendidikan nonformal.
- (2) Satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- satuan pendidikan taman kanak-kanak pada:
 - kecamatan cileunyi taman kanak-kanak pembina;
 - kecamatan soreang taman kanak-kanak percontohan;
 - kecamatan cimenyan taman kanak-kanak negeri cimenyan;
 - kecamatan cimaung taman kanak-kanak negeri cimaung; dan
 - kecamatan pangalengan taman kanak-kanak negeri pangalengan.
 - satuan pendidikan sekolah dasar negeri pada:
 - kecamatan arjasari:
 - sekolah dasar negeri adetex;
 - sekolah dasar negeri arjasari 01;
 - sekolah dasar negeri arjasari 02;
 - sekolah dasar negeri arjasari 03;
 - sekolah dasar negeri babakan siliwangi;
 - sekolah dasar negeri baros 01;
 - sekolah dasar negeri baros 02;
 - sekolah dasar negeri batukarut 01;
 - sekolah dasar negeri batukarut 02;
 - sekolah dasar negeri batukarut 03;
 - sekolah dasar negeri batukarut 04;
 - sekolah dasar negeri bojongmangu 1;
 - sekolah dasar negeri ciburuy;
 - sekolah dasar negeri cicumanggala;
 - sekolah dasar negeri ciheulang;
 - sekolah dasar negeri ciirateun;
 - sekolah dasar negeri cinanti;
 - sekolah dasar negeri ciruum;
 - sekolah dasar negeri ciwaru;
 - sekolah dasar negeri girimukti;
 - sekolah dasar negeri kadumanis;
 - sekolah dasar negeri kinasatu;
 - sekolah dasar negeri lebakwangi 01;
 - sekolah dasar negeri lebakwangi 02;
 - sekolah dasar negeri otoiskandardinata;

- ww) sekolah dasar negeri sindangsari 05;
- xx) sekolah dasar negeri sindangsari 06;
- yy) sekolah dasar negeri sukamanah 01;
- zz) sekolah dasar negeri sukamanah 02;
- aaa) sekolah dasar negeri sukamanah 03;
- bbb) sekolah dasar negeri sukamanah 04;
- ccc) sekolah dasar negeri sukamanah 05;
- ddd) sekolah dasar negeri sukamanah bertingkat;
- eee) sekolah dasar negeri sukamantri;
- fff) sekolah dasar negeri sukamulya;
- ggg) sekolah dasar negeri sukarame;
- hhh) sekolah dasar negeri sukasari; dan
- iii) sekolah dasar negeri tangsimekar.

27. kecamatan pasirjambu:

- a) sekolah dasar negeri astakrama;
- b) sekolah dasar negeri balong;
- (c) sekolah dasar negeri cibodas 01;**
- d) sekolah dasar negeri cibodas 02;
- e) sekolah dasar negeri cibodas 03;
- f) sekolah dasar negeri cihanjawar 01;
- g) sekolah dasar negeri cihanjawar 02;
- h) sekolah dasar negeri cikoneng;
- i) sekolah dasar negeri ciranjang 01;
- j) sekolah dasar negeri ciranjang 02;
- k) sekolah dasar negeri cisarua;
- l) sekolah dasar negeri ciseupan;
- m) sekolah dasar negeri cisondari 01;
- n) sekolah dasar negeri cisondari 02;
- o) sekolah dasar negeri cisondari 03;
- p) sekolah dasar negeri cukanggenteng 01;
- q) sekolah dasar negeri cukanggenteng 02;
- r) sekolah dasar negeri cukanggenteng 03;
- s) sekolah dasar negeri culamega;
- t) sekolah dasar negeri dewata;
- u) sekolah dasar negeri gambung;
- v) sekolah dasar negeri kendeng;
- w) sekolah dasar negeri kertawesi;
- x) sekolah dasar negeri kutawaringin;
- y) sekolah dasar negeri makbul;
- z) sekolah dasar negeri margamulya 01;
- aa) sekolah dasar negeri margamulya 02;
- bb) sekolah dasar negeri mekarmaju;
- cc) sekolah dasar negeri papakmanggu;
- dd) sekolah dasar negeri paranggong;
- ee) sekolah dasar negeri pasirjambu 03;

- ff) sekolah dasar negeri patuha;
- gg) sekolah dasar negeri rancabolang;
- hh) sekolah dasar negeri sugihmukti;
- ii) sekolah dasar negeri sukamaju;
- jj) sekolah dasar negeri sukamanah;
- kk) sekolah dasar negeri sukarasa;
- ll) sekolah dasar negeri talaga;
- mm) sekolah dasar negeri tenjolaya 01;
- nn) sekolah dasar negeri tenjolaya 02;
- oo) sekolah dasar negeri tenjolaya 03; dan
- pp) sekolah dasar negeri tenjolaya 04.

28. kecamatan rancabali:

- a) sekolah dasar negeri babakanjampang 1;
- b) sekolah dasar negeri babakanjampang 2;
- c) sekolah dasar negeri barutunggul 2;
- d) sekolah dasar negeri barutunggul 3;
- e) sekolah dasar negeri barutunggul 4;
- f) sekolah dasar negeri campaka;
- g) sekolah dasar negeri cibadak;
- h) sekolah dasar negeri cibuni;
- i) sekolah dasar negeri cihideung;
- j) sekolah dasar negeri cikidang;
- k) sekolah dasar negeri cipanganten;
- l) sekolah dasar negeri cipangisikan;
- m) sekolah dasar negeri ciparay;
- n) sekolah dasar negeri cipelah 1;
- o) sekolah dasar negeri cipelah 2;
- p) sekolah dasar negeri cisabuk;
- q) sekolah dasar negeri indragiri 1;
- r) sekolah dasar negeri indragiri 2;
- s) sekolah dasar negeri kanaan;
- t) sekolah dasar negeri legokbedo;
- u) sekolah dasar negeri panundaan;
- v) sekolah dasar negeri pasirluhur;
- w) sekolah dasar negeri patengan;
- x) sekolah dasar negeri rancabali;
- y) sekolah dasar negeri rancawalini;
- z) sekolah dasar negeri sindangreret;
- aa) sekolah dasar negeri sindur 2;
- bb) sekolah dasar negeri sukaati;
- cc) sekolah dasar negeri sukamanah; dan
- dd) sekolah dasar negeri sukaresmi.

29. kecamatan rancaekek:

- a) sekolah dasar negeri abdi negara;
- b) sekolah dasar negeri adiyasa;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 20 Juni 2024



Diundangkan di Soreang
pada tanggal 20 Juni 2024



BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 90